



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **1889** /17.4/2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA RK BINTANG TIMUR PARAPAT

- MEMPERHATIKAN** : Surat Pernyataan Penyelenggara SD SWASTA RK BINTANG TIMUR PARAPAT, Nomor 03/SD-PARC/VIE/2018 tentang Pemberian Izin Operasional SD SWASTA RK BINTANG TIMUR PARAPAT
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal 08 Agustus 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional Sekolah Swasta.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
Nama Sekolah : **SD SWASTA RK BINTANG TIMUR PARAPAT**
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Alamat Sekolah : Jl. Anggara Jim Atas No. 60 Kelurahan Parapat
Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun
Nama Yayasan/Lembaga : **YAYASAN PERGURUAN KATOLIK ST. LAURENSIUS**
Ketua Yayasan/Lembaga : **ROSDI SITUMORANG, SE.MM**
Alamat Yayasan/Lembaga : Jl. Marimbun No. 5 Pematang Siantar
- KEDUA** : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Menjalani ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Pematang Raya
Pada tanggal **08** Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640605 199103 1 010.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Siantar
3. Camat Girsang Sipangan Bolon
4. Lurah Parapat
5. Bertinggal